

# Penerapan TKDN Pada Tiap Tahapan PBJ



## PENGAWASAN



### PERENCANAAN

PA/KPA



- Saat melakukan identifikasi kebutuhan & penetapan Barang/Jasa sudah memperhatikan TKDN (wajib/tidak PDN ?)
- Mencari informasi nilai TKDN dari barang & jasa yang dibutuhkan (Barang -> Daftar Inventaris B/J; Jasa -> perhitungan estimasi)
- Perlu menghitung target TKDN yang akan ditentukan



### PERSIAPAN

PPK



- Penyusunan Spek, HPS & Draft Kontrak memperhatikan TKDN
- Memastikan Nilai TKDN yang menjadi target (cek Daftar Inventaris & perhitungan estimasi)

Pokja/PP



- Mencantumkan persyaratan TKDN dalam Dokumen Pemilihan



### TENDER

Pokja/PP



- Evaluasi Dokumen Penawaran
- Memeriksa data dukung TKDN, cek Daftar inventaris B/J, cek perhitungan TKDN Gabungan B&J, hitung preferensi harga

Penyedia



- Mengajukan Penawaran TKDN Barang; Komitmen TKDN Jasa; Gabungan B/J



### PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia



- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawaran (TKDN Barang & Komitmen TKDN Jasa)

PPK




- Monitoring pelaksanaan pekerjaan (mencatat setiap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan; mengumpulkan bukti untuk menghitung Capaian TKDN)



### SERAH TERIMA

Penyedia



- Menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

PPK



- Menerima pekerjaan (Evaluasi Capaian TKDN vs penawaran TKDN)
- Menetapkan Sanksi jika ada ketidaksesuaian/ pelanggaran

APIP




- Melakukan pengawasan

## PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018

Pasal 76 : Pengawasan dan Sanksi (Sanksi Administratif & Finansial)

Pasal 106 – 110 : Implementasi Sanksi (Surveyor, Pejabat PBJ & produsen/Penyedia)




# IMPLEMENTASI SANKSI

DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018



## Pasal 106

SANKSI TERHADAP  
LEMBAGA VERIFIKASI



**SANKSI  
ADMINISTRASI**



**PERINGATAN  
TERTULIS**




**PENCABUTAN PENUNJUKAN  
SEBAGAI LEMBAGA VERIFIKASI**

Sumber : Pusat P3DN

# IMPLEMENTASI SANKSI

DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018



Sumber : Pusat P3DN

# IMPLEMENTASI SANKSI

DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018



**Pasal 109**  
SANKSI TERHADAP  
PRODUSEN BARANG  
DAN/ATAU PENYEDIA  
BARANG/JASA



PENGURANGAN PEMBAYARAN SEBESAR SELISIH TKDN DENGAN NILAI TKDN PELAKSANAAN PALING TINGGI 15%

3X NILAI BARANG YANG DIIMPOR

**Pasal 110**



**DENDA**  
PNBP/PENERIMAAN DAERAH

DISETOR KE  
KAS NEGARA/DAERAH

30 HARI KERJA

Sumber : Pusat P3DN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN  
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA  
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Kepala Staf Kepresidenan;  
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
9. Para Gubernur; dan  
10. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :  
PERTAMA 1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

2. Merencanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.

10. Mengumumkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk:
  - a. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. melakukan koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem di bidang kemaritiman dan investasi dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem di bidang perekonomian dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Menteri Dalam Negeri untuk:
    - a. memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain, namun tidak terbatas pada:
      - 1) mendorong gubernur dan bupati/wali kota memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
      - 2) mempercepat penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
      - 3) memasukkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 3) memasukkan indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD); dan
  - b. memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.
4. Menteri Keuangan untuk:
  - a. memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang telah memenuhi ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuktikan oleh lembaga yang berwenang serta pertimbangan lain dalam pemberian insentif;
  - b. melakukan pemberian insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - c. mengembangkan sistem dan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai pemungut pajak; dan
  - d. mendukung dan mempercepat sistem pembayaran *procure to pay* (P2P) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk *e-purchasing* terutama untuk paket usaha kecil atau barang produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk:
  - a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi termasuk belanja yang dialokasikan melalui transfer daerah;
  - b. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. meningkatkan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh satuan pendidikan, terutama oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
  - c. meningkatkan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk menjadi produk substitusi impor.
6. Menteri Kesehatan untuk:
- a. menyederhanakan persyaratan dan mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. mempercepat penayangan katalog sektor kesehatan (sediaan farmasi dan alat kesehatan) produk dalam negeri; dan
  - c. memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
7. Menteri Perindustrian untuk:
- a. membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan data perencanaan, pengalokasian, dan realisasi belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi TKDN produk dalam negeri yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. mengelola dan mengembangkan *database* produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN;
  - d. mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN di dalam Katalog Elektronik;
  - e. mengidentifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri dalam negeri serta menyelenggarakan *business matching* secara berkala antara penyedia dan pengguna produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan tindak lanjut;
  - f. mempersiapkan *offset agreement* untuk pengembangan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam negeri; dan
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada instansi Pemerintah.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk:
- a. mengembangkan instrumen analisis atau *modeling* berbasis *big data* dan *artificial intelligence* untuk mendukung perencanaan yang berfokus pada pengembangan sektor industri dalam negeri dan sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. mengoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan lintas sektor dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi *pilot project* Satu Data Indonesia (SDI).
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk:
- a. menetapkan kebijakan penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan terkait penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. membangun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. membangun dan mengoordinasikan integrasi proses bisnis untuk menghasilkan data dan informasi terkait penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- a. memerintahkan Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun *roadmap* penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - b. mewajibkan Badan Usaha Milik Negara untuk mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan Badan Usaha Milik Negara sebagai produsen barang/jasa substitusi impor;
  - d. menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk membantu pengembangan aplikasi dan infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik;
  - e. mempercepat pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) di seluruh Badan Usaha Milik Negara; dan
  - f. berkoordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung kesiapan pembiayaan bagi Pelaku Usaha sebagai modal usaha dalam memproduksi permintaan produk dalam negeri belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:
- a. melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui fasilitasi pendampingan;
  - b. memfasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - c. memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negeri yang saat ini belum cukup kapasitas produksinya dan/atau belum tersedia;
  - e. mempromosikan dan menyelenggarakan *business matching* antara Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai *supplier* dan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pembeli untuk produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara berkala dan melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan *business matching*;
  - f. memfasilitasi penerbitan sertifikasi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - g. mengembangkan dan mengelola katalog Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dapat ditransaksikan secara elektronik; dan
  - h. menyusun kebijakan dan regulasi sebagai upaya mendorong produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok global.

12. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

12. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:
  - a. mendorong percepatan investasi di Indonesia pada produk-produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja Pemerintah;
  - b. memberikan insentif bagi investor untuk pengembangan produk dalam negeri dan memberikan usulan terkait pengembangan produk dalam negeri berteknologi tinggi yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan produk dalam negeri rendah; dan
  - c. mempercepat pengembangan Sistem *Online Single Submission* (Sistem OSS) yang dapat mengklasifikasikan Pelaku Usaha dan mengintegrasikan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
13. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:
  - a. melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - b. memperkuat infrastruktur telekomunikasi agar seluruh sistem terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung inovasi produk kreatif yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

15. Jaksa Agung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

15. Jaksa Agung Republik Indonesia untuk:
  - a. melakukan pendampingan hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - b. memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan langkah hukum yang diperlukan terhadap pelanggaran Pelaku Usaha atas ketentuan mengenai produk dalam negeri.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
  - a. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membutuhkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung program penggunaan produk dalam negeri; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung kegiatan pengawasan program penggunaan produk dalam negeri.
17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk:
  - a. meningkatkan jumlah produk menuju 1.000.000 (satu juta) dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri;
  - b. memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), *e-Tendering*, *e-Purchasing*, non *e-Tendering* dan non *e-Purchasing*, serta e-Kontrak untuk dapat di ekstrak lebih awal sebagai mekanisme *Early Warning System*/pemantauan;
  - c. melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. memperbanyak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring;
  - e. mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 (empat ratus) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - f. memasukkan menu *input* 'Produk Dalam Negeri' pada E-Kontrak, untuk mengidentifikasi besaran nilai produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
  - g. memberikan akses basis data kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait yang membutuhkan untuk evaluasi dan monitoring, analisis *demand*, analisis keuangan, analisis ekonomi, pemeriksaan, serta audit.
18. Kepala Badan Pusat Statistik untuk mengelola *big data* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
19. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk meningkatkan hasil riset dalam pengembangan produk dalam negeri untuk menjadi produk substitusi impor.
20. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan belanja produk dalam negeri termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.
21. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah dan Kepala Badan Pusat Statistik untuk menyediakan *database* jumlah, bidang usaha, dan sebaran Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

22. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

22. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk:
  - a. melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan korespondensi kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - b. melakukan integrasi data dan/atau interkoneksi sistem yang mendukung kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, SPSE/SIKaP/Katalog Elektronik, Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik *Online*, dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
23. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar menetapkan pedoman sebagai acuan bagi *policy space* untuk penetapan TKDN dalam negosiasi dengan negara mitra dalam proses perundingan perjanjian perdagangan internasional.
24. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar menetapkan pedoman penetapan TKDN sebagai acuan bagi *policy space* dalam rangka kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman hibah luar negeri.
25. Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

25. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pendampingan untuk memastikan kepatuhan belanja produk dalam negeri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
26. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi pengawasan terintegrasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
27. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk:
  - a. menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
  - b. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan
  - c. memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

KETIGA : Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



  
Silvana Djaman

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri. Dalam rangka memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah berperan aktif memberikan teladan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri. Untuk itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

E. Ketentuan Umum

1. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
2. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang/Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
3. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disebut BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
4. Nilai TKDN dan nilai BMP mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian (<http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>).

5. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa.
- F. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1. PA/KPA memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri.
  2. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis menggunakan Produk Dalam Negeri dan menggunakan produk bersertifikat SNI.
  3. Pokja Pemilihan menerapkan preferensi harga untuk Produk Dalam Negeri dalam pemilihan penyedia barang/jasa.
  4. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Nasional.
  5. PPK dan Pejabat Pengadaan mengutamakan pembelian Produk Dalam Negeri yang tercantum dalam Katalog Elektronik dalam hal terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki spesifikasi teknis dan/atau fungsinya sama dengan produk impor.
  6. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan Produk Dalam Negeri jika:
    - a. terdapat barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40% (empat puluh persen) dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
    - b. tersedia produk yang spesifikasi teknis dan/atau fungsinya telah dapat memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
  7. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana ketentuan butir 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. denda administratif; dan/atau
    - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

8. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud pada butir 7 yaitu pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan pada Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018.
9. Tata cara dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO



## **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Yth. 1. Para Gubernur; dan  
2. Para Bupati/Walikota.

### **SURAT EDARAN**

## **KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

## **PERCEPATAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI KATALOG ELETRONIK LOKAL PEMERINTAH DAERAH**

### 1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil pemantauan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sampai dengan bulan Mei 2022, persentase Pemerintah Daerah yang telah menayangkan produk dan melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal adalah kurang dari 10% (sepuluh persen) dari target tahun 2022 yang ditargetkan lebih dari 400 (empat ratus) Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah maka untuk percepatan implementasi Katalog Elektronik Lokal, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah.

2. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi panduan agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan Katalog Elektronik Lokal dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi penjelasan langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan belanja pada Katalog Elektronik Lokal dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;

- e. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dalam rangka mendorong percepatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal, agar Kepala Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mendorong pelaksanaan inisiasi pembuatan etalase pencantuman barang/jasa dan pelaku usaha lokal ke dalam Katalog Elektronik Lokal.
  - b. dapat berkolaborasi dengan asosiasi/perkumpulan pelaku usaha dalam rangka percepatan penayangan barang/jasa dan pelaku usaha dalam Katalog Elektronik Lokal.
  - c. dalam hal 1 (satu) etalase terdapat hanya 1 (satu) barang/jasa atau 1 (satu) pelaku usaha, Kepala Daerah agar segera menambahkan barang/jasa atau pelaku usaha pada etalase tersebut untuk meningkatkan kompetisi di antara pelaku usaha, minimal terdapat 3 (tiga) pelaku usaha dalam 1 (satu) etalase.
  - d. menyusun kebijakan yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah untuk belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal.
  - e. menegaskan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dinas yang memiliki kewenangan dalam menangani pelaku Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyiapkan pelaku usaha berpartisipasi dalam Katalog Elektronik Lokal.
  - f. dalam rangka percepatan penambahan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, segera dilaksanakan:
    - 1) Penambahan layanan pendaftaran pada Mal Pelayanan Publik; dan

- 2) Pembuatan *user* akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk calon penyedia Katalog Elektronik Lokal.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS